

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yakni mengkaji konsep nyata (fakta- fakta) dari penerapan hukum dalam masyarakat, yang dilihat sebagai kebiasaan sosial setiap orang didalam bermasyarakat yang sifatnya tidak tertulis (Non Baku).⁵⁴ Pada penelitian kali ini fokus penelitian kepada figur ulama yang berpengaruh hidup dan berdakwah dikalangan masyarakat Kota Banjarbaru.

Adapun sifat penelitian, yakni penelitian deskriptif, karena peneliti akan mendeskripsikan/menggambarkan suatu objek penelitian yaitu pendapat dan dasar hukum ulama Kota Banjarbaru tentang hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis data primer, yaitu hasil wawancara dari beberapa ulama Kota Banjarbaru tentang hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.⁵⁵

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 28–30.

⁵⁵ Gamal Thabroni, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh),” *Serupa.Id (Blog)*, 27 April 2022, <https://Serupa.Id/Metode-Penelitian-Deskriptif-Kualitatif-Konsep-Con-Toh/>.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarbaru. Ada beberapa alasan peneliti sehingga terlaksana penelitian ini di Kota Banjarbaru, Alasan akademik peneliti memilih lokasi tersebut karena Kota Banjarbaru merupakan pusat pemerintahan kota, yang mana kota tersebut pastinya terdapat perbankan konvensional yang mengelola lembaga amil zakatnya masing-masing. Adapun alasan emosional penulis yaitu, karena peneliti merupakan orang yang pernah bermukim di kota tersebut, juga menjadi bagian dari alumni Pondok Pesantren Al- Falah Putera Banjarbaru.

C. Data dan Sumber Data

Dalam rancangan penelitian yang telah peneliti rencanakan terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer yakni data utama penelitian yang peneliti cari yaitu pendapat Ulama Kota Banjarbaru terhadap hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional. Adapun ulama yang dimaksud sesuai dengan yang ada pada definisi operasional yaitu ulama yang menguasai bidang keilmuan agama, memiliki komitmen dan integritas pada ilmu agama serta mengikuti ketentuan ilmiah. maka penulis mengkategorikan ulama agar memenuhi salah satu kriteria berikut ini : Ulama yang menjadi bagian dari MUI Kota Banjarbaru.
2. Data sekunder yakni berupa data yang kiranya membantu peneliti untuk

meningkatkan efektivitas dalam melakukan penelitian terhadap sumber data primer.⁵⁶ Adapun data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel karya ulama dan akademisi yang mumpuni dibidangnya terutama dalam analisa hukum ekonomi syariah, seperti yang terdapat di kajian pustaka. Terakhir bahan hukum tersier berupa kamus ensiklopedia bahasa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan sumber data yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang pada dasarnya dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan sehingga terjadi rangkaian tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang menjadi sumber utama data penelitian.⁵⁷ Wawancara dilakukan kepada para ulama di Kota Banjarbaru yaitu 5 (lima) orang yang kiranya alim/mengetahui secara mendalam ilmu pengetahuannya mengenai hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank

⁵⁶ Dr H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1 Ed., Vol. 1 (Bandung: Alfabeta, 2017), 89.

⁵⁷ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," Teaching Resources, 2011, 3, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1123/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1123/).

konvensional. Wawancara dilaksanakan secara langsung (tatap muka).

E. Teknik Pengolahan Data

Kemudian hasil dari wawancara tersebut diolah dengan teknik editing. Teknik editing atau pemeriksaan adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut sebelum dianalisis.⁵⁸

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan manajemen data yang dikumpulkan melalui pendapat ulama yang diwawancara. Apabila seluruh data sudah terkumpul dan diorganisasikan maka selanjutnya di analisis dengan seksama dan mendalam dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.⁵⁹ Peneliti akan mengidentifikasi serta menjelaskan data yang dikumpulkan tersebut dengan seksama sembari memberikan justifikasi hukum kepada data yang belum lengkap dengan menambahkannya sebagai pelengkap.

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁵⁹ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)* 1, No. 1 (2 April 2020), <https://doi.org/10.31506/Jsc.V1i1.7764>.